

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz

Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq

Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah

Abd. Muni dan Abd. Munib

Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima

Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik

Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim

Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)

Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
02**

**Halaman
68 - 137**

**Bintan
September 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 02, September 2023

Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz <i>Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq</i>	68 – 85
Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah <i>Abd. Muni dan Abd. Munib</i>	86 – 96
Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen <i>Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima</i>	97 – 108
Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik <i>Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim</i>	109 – 121
Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022) <i>Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi</i>	122 – 137

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 05 Nomor 02, September 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1568>

Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah

Abd. Muni

Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, Indonesia
abdmuni@iainmadura.ac.id

Abd. Munib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
munib11emdi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginterpretasi frasa yang terdapat dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 13 ayat 1 huruf e yang dalam penerapannya dianggap mendiskriminasi peluang kerja bagi sarjana hukum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif interpretatif dengan pendekatan hermeneutika yuridis. Hermeneutika yuridis merupakan salah satu metode interpretasi dengan memperhatikan teks, konteks sosial, dan konteks historis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan interpretasi pada frasa kedua UU tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 49 Tahun 2009 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 memiliki keambiguan makna yang mengakibatkan adanya diskriminasi. Di mana, sarjana hukum syariah tidak bisa bekerja di Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi. Sementara itu, sarjana hukum umum dianggap memenuhi persyaratan untuk bekerja di Kementerian Agama

Kata Kunci: *Hermeneutika Yuridis, Diskriminasi, Sarjana Hukum*

Abstract

The aim of this research is to interpret the phrases contained in Law Number 49 of 2009 concerning General Justice Article 14 paragraph 1 letter d and Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts Article 13 paragraph 1 letter e which in its application is considered to discriminate against employment opportunities for law graduates sharia. The research method used is an interpretive qualitative method with a juridical hermeneutic approach. Juridical hermeneutics is a method of

interpretation that takes into account the text, social context and historical context. Data analysis in this research was carried out by interpreting the phrases of the two laws. The research results show that Law Number 49 of 2009 and Law Number 50 of 2009 have ambiguous meanings which result in discrimination. Where sharia law graduates cannot work in the District Court or District Prosecutor's Office because they are deemed not to meet the qualifications. Meanwhile, a general law graduate is considered to meet the requirements to work at the Ministry of Religion.

Keywords: *Juridical Hermeneutics, Discrimination, Bachelor of Laws.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Abd Muni

Email koresponden: abdmuni@iainmadura.ac.id

Pendahuluan

Sarjana hukum umum bisa berkarir di Pengadilan Negeri atau Kejasaaan dan Pengadilan Agama bukan sekadar isu. Sementara pada saat yang sama, sarjana hukum syariah hanya bisa berkarir di Pengadilan Agama. Padahal, baik sarjana hukum syariah atau hukum murni/umum sama-sama bergelar Sarjana Hukum (S.H.). Asumsi yang dibangun terkait tertutupnya peluang bagi arjana hukum syariah untuk bekerja di pengadilan negeri lebih didasarkan pada pertimbangan terhadap pemisahan antara lembaga kehakiman dan lembaga agama. Pengadilan negeri, dalam konteks ini, dianggap sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan hukum sipil atau hukum positif, sementara sarjana hukum syariah memiliki pengetahuan yang lebih spesifik tentang hukum agama. Oleh karena itu, sarjana dinilai tidak cocok untuk

memegang peran di pengadilan negeri yang dianggap sebagai lembaga sekuler.¹

Sarjana Hukum Syariah adalah program studi yang memfokuskan pada studi hukum Islam meliputi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bertitel Sarjana Hukum (S.H.), Hukum Pidana Islam (Jinayah) bertitel Sarjana Hukum (S.H.), dan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) bertitel Sarjana Hukum (S.H.).² Program ini memberikan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam, metodologi hukum Islam, serta aplikasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, dan hukum pidana.

Di sisi lain, Sarjana Hukum Umum adalah program studi yang menitikberatkan pada pemahaman hukum positif atau hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, termasuk hukum nasional dan

¹ Meskipun demikian, semua fakultas Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) telah menerapkan kurikulum yang menggabungkan pengetahuan syariah dan hukum, sehingga lulusan fakultas Syariah dianggap setara dengan lulusan fakultas hukum. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 33/2016.

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

internasional. Kedudukan program ini penting dalam menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga dalam konteks global. Kurikulumnya mencakup studi tentang konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan berbagai aspek hukum lainnya.

Perbandingan antara kedua program ini mengungkapkan perbedaan fokus utama, di mana Sarjana Hukum Syariah menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sementara Sarjana Hukum Umum lebih menekankan pada pemahaman tentang hukum positif yang berlaku secara umum. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan landasan yang kuat dalam pemahaman hukum serta persiapan untuk berkarir di berbagai bidang hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada fakta di lapangan yang memperbolehkan sarjana hukum murni untuk bekerja di pengadilan agama mungkin didasarkan pada kebutuhan akan keahlian khusus dalam pengetahuan hukum agama tertentu. Pengadilan agama sering kali memerlukan pengetahuan mendalam tentang hukum agama yang berlaku dalam menangani kasus-kasus perdata seperti pernikahan, perceraian, dan waris. Sebagai hasilnya, sarjana hukum murni dinilai punya kecakapan lebih untuk berkarir di pengadilan agama karena latar belakang pendidikan mereka yang lebih terfokus pada aspek hukum umum.

Konsekuensi dari adanya diskriminasi dalam peluang kerja antara lulusan hukum syariah dan hukum murni bisa memiliki dampak yang serius, tidak hanya bagi individu yang terkena dampak secara langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini dapat ditemukan dalam pelaksanaan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa untuk menjadi hakim di pengadilan, seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum;³ dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 13 ayat 1 huruf e yang menyatakan bahwa untuk menjadi hakim di pengadilan agama, seseorang harus memiliki gelar sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.⁴ Menganak-emaskan sarjana hukum murni dan menganak-tirikan sarjana hukum syariah akan semakin terlihat apabila teks UU tersebut ditinjau dari hermeneutika yuridis.

Penelitian tentang penggunaan hermeneutika yuridis dalam menginterpretasi teks hukum memang sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Andyani yang merumuskan Kepolisian Republik Indonesia bebas mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.⁵ Penelitian yang sama dilakukan oleh Suryoutomo dan Febriharini yang merumuskan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) bagi Hakim dalam memutus Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum.⁶ Persamaan

³ UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

⁴ UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam

Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 7, Number 2, Desember 2021, pp. 135-144.

⁶ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Hakim dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum,"

dari penelitian yang ada dengan penelitian ini -sama tidak memungkiri bahwa hermeneutika yuridis sangat berkontribusi dalam perumusan atau penemuan hukum baru. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada obyek kajian. Di mana, penelitian ini cukup spesifik yakni UU No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasi teks, konteks sosial dan konteks historis terhadap frasa pasal 14 ayat 1 huruf d dan frasa pasal 13 ayat 1 huruf e melalui hermeneutika yuridis.

Hermeneutika yuridis adalah pendekatan interpretatif terhadap hukum yang memiliki akar filosofis dalam tradisi hermeneutika. Istilah "hermeneutika" sendiri berasal dari dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yang dikenal sebagai pembawa pesan dan penafsir mimpi. Dalam konteks hukum, hermeneutika yuridis menekankan pentingnya memahami makna hukum melalui interpretasi yang cermat dan kontekstual. Pendekatan hermeneutika yuridis bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang hukum, bukan hanya sekedar menerapkan aturan-aturan secara mekanis. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa hukum tidak selalu jelas dan terbatas, dan sering kali memerlukan interpretasi yang kompleks untuk mengatasi kasus-kasus yang rumit.

Dengan demikian, hermeneutika yuridis menawarkan kerangka kerja untuk membantu para penafsir hukum dalam memahami dan menginterpretasikan teks

hukum, serta menyesuaikannya dengan konteks sosial, budaya, dan historis yang relevan. Pendekatan hermeneutika yuridis menekankan bahwa teks hukum harus dipahami dalam konteks yang luas, termasuk latar belakang sejarah, nilai-nilai sosial, dan tujuan hukum yang mendasarinya. Ini berarti bahwa penafsiran hukum tidak dapat terlepas dari realitas sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan.

Selain itu, hermeneutika yuridis menekankan peran etika dalam interpretasi hukum. Penafsir hukum diharapkan untuk mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan mereka, serta memastikan bahwa interpretasi hukum mereka konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Dengan demikian, hermeneutika yuridis membuka ruang untuk refleksi moral dalam praktik hukum. Dalam praktiknya, hermeneutika yuridis melibatkan proses analisis yang kompleks dan reflektif terhadap teks hukum, konteks sosial, dan pertimbangan etis. Ini memungkinkan para penafsir hukum untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang hukum, serta untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan dalam konteks yang berubah-ubah.

Terdapat tiga bentuk makna pokok dari hermeneutika, yakni: menyampaikan kata-kata atau *to say*; memberikan penjelasan, seperti menggambarkan suatu keadaan; dan menerjemahkan, seperti dalam proses transliterasi bahasa asing.⁷ Dalam konteks hukum, istilah "mengungkapkan" yang juga merujuk pada

Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 18, No. 1, Oktober 2020.

⁷ Faar James, *Amerikanisasi Hermeneutika: Legal, and Political Hermeneutics*, (California : University of California Press,1992), hal.141-145.

menjelaskan, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap makna yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Meskipun kata-kata yang tertulis secara terstruktur dalam sebuah pasal dalam undang-undang atau perjanjian seringkali belum memadai untuk dipahami secara langsung, sehingga memerlukan penjelasan tambahan. Dalam setiap undang-undang, ada dua aspek yang bertujuan untuk memberikan penjelasan ini, yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Penjelasan umum dan pasal demi pasal dalam sebuah undang-undang bertujuan untuk mengklarifikasi serta mengungkapkan makna dan maksud yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut serta untuk mencegah adanya interpretasi yang bervariasi. Namun, dalam praktiknya, penjelasan yang disediakan masih seringkali tidak mencapai tingkat kejelasan yang memadai, sehingga tetap memunculkan penafsiran yang beragam. Interpretasi terhadap teks peraturan tetap mengikuti kata-kata yang tertulis, yang menyiratkan bahwa bahasa hukum haruslah jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara beragam. Jika terdapat ambiguitas dalam bahasa, akan muncul ketidakpastian dalam hal hukum.⁸

Makna "menjelaskan" dalam konteks hermeneutika merujuk pada pemahaman yang didasarkan pada

pemikiran logis atau akal, dengan fokus utama pada penjelasan yang rasional daripada interpretasi yang ekspresif. Makna ketiga dari hermeneutika melibatkan proses menterjemahkan, yang merupakan cara khusus dari interpretasi dasar yang bertujuan untuk membuat sesuatu dipahami. Seperti penterjemah yang selalu membawa bahasa yang familiar daripada bahasa yang sulit dimengerti. Menurut Gadamer, interpretasi tidaklah menjadi tindakan terpisah yang terjadi setelah pemahaman, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pemahaman itu sendiri. Dalam konteks ini, interpretasi adalah sebuah ekspresi yang jelas dari pemahaman.⁹

Metode penelitian menggunakan kualitatif interpretatif dengan pendekatan hermeneutika yuridis. Esensi dari hermeneutika yuridis terletak pada upaya memahami makna yang akurat dan berarti.¹⁰ Metode hermeneutika dalam pemahaman menurut tradisi ilmu hukum terletak pada fakta bahwa makna tersebut hanya dapat ditemukan apabila penafsir memahami teks, konteks sosial dan konteks historis.¹¹ Lebih lanjut, Wolf mengemukakan bahwa hermeneutika harus memiliki dua aspek, yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan penjelasan (*erklarenden*).¹² Penelitian ini menggunakan hermeneutika yuridis yang di dalamnya terdapat tiga piranti yakni, teks, konteks sosial, dan

⁸ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, pp. 26-37.

⁹ Gadamer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi. Terj.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 14.

¹⁰ Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 93.

¹¹ F. Sugianto, T. Michael, and A Mahatta, "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum," *Negara Hukum*, Vol. 12, No. 2, November 2021, pp. 307-328.

¹² Anak Agung Adik Sri Utari, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 Ayat (2) Huruf D dan G Undang-Undang No. 17 Tahun 2014," *Advances in Social Humanities Research* Vol 2 No. 3 Maret 2024. pp. 1-12.

konteks historis. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis teks, konteks sosial dan konteks historis UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 14 ayat 1 huruf d dan UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama frasa pasal 13 ayat 1 huruf e. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni, frasa yang termaktub dalam pasal 14 ayat 1 huruf d dan frasa pasal 13 ayat 1 huruf e. Sumber data tersebut dianalisis menggunakan hermeneutika yuridis meliputi analisis teks, konteks sosial dan konteks historis. Kemudian, penulis menyajikan frasa UU tersebut kedalam bentuk narasi-interpretatif.

Eksplorasi Hermeneutika Yuridis pada UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang Praktiknya Mencerminkan Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah

Ketika penulis memperhatikan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus sarjana hukum* dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus: sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam* sepietias tidak terjadi ada diskriminasi. Tetapi ketika kedua UU tersebut ditelisik dari praktik dan penerapannya maka keganjilan sangat terlihat. Untuk memperjelas keganjilan yang kemudian berimbas pada diskriminasi atau penganak-tirian pada sarjana hukum syariah dan terkesan menganak-emaskan sarjana hukum umum/murni maka penulis

melihat kedua teks UU menggunakan hermeneutika yuridis.

Analisis Teks UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus sarjana hukum. Pertama*, bahasa dan makna terkait teks hukum tersebut mencerminkan beberapa hal meliputi: kualifikasi Pendidikan. Menekankan pentingnya pendidikan formal dalam bidang hukum; "Sarjana hukum" berarti lulusan program studi hukum dari universitas yang diakui; kualifikasi minimum. Di mana, teks tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi sarjana hukum adalah persyaratan minimum; kompetensi Profesional. Tujuan utama dari persyaratan ini adalah memastikan bahwa pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam bidang hukum; kredibilitas dan integritas. Dengan menetapkan kualifikasi sarjana hukum, peraturan ini berusaha menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan.

Kedua, analisis konteks terhadap UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus sarjana hukum* meliputi: konteks historis: evolusi sistem hukum. Peraturan ini harus dilihat dalam konteks evolusi sistem hukum di Indonesia yang menekankan profesionalisme dan spesialisasi dalam bidang hukum; reformasi peradilan. Lahirnya peraturan ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan hukum.

Kedua, analisis konteks sosial terhadap UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d menunjukkan beberapa makna. *Pertama*, tuntutan profesionalisme. Masyarakat menuntut standar profesionalisme yang tinggi dari lembaga peradilan. Kualifikasi sarjana hukum merupakan respon terhadap tuntutan ini untuk kemudian menanamkan nilai profesionalisme. Dalam budaya hukum Indonesia, profesionalisme dan keahlian dalam bidang hukum sangat dihargai yang kemudian meniupkan prestise. Di mana gelar sarjana hukum dianggap sebagai simbol kompetensi dan prestise dalam budaya hukum Indonesia.

Pendekatan hermeneutika yuridis terhadap UU No. 49 tentang Pengadilan Negeri Pasal 14 Ayat 1 Huruf d menunjukkan bahwa kualifikasi sarjana hukum untuk bekerja di lingkungan Pengadilan Negeri bukan hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi, pengetahuan, dan integritas yang tinggi dalam bidang hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Dengan kualifikasi ini, diharapkan bahwa pegawai Pengadilan Negeri mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta integritas dalam setiap tindakannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan hukum yang baik

sebagai dasar untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Analisis teks terhadap UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus: sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.*" *Pertama*, teks UU tersebut menunjukkan makna meliputi: kualifikasi pendidikan: Frasa ini menekankan pentingnya pendidikan formal dalam bidang hukum syariah. "Sarjana hukum syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam" berarti lulusan program studi hukum syariah dari universitas yang diakui; standar minimum: Menunjukkan bahwa kualifikasi sarjana hukum syariah adalah persyaratan minimum untuk berkarir di lingkungan Pengadilan Agama.

Artinya, sarjana hukum umum tidak masuk pada kreteria ini sebab teks UU tertulis sarjana hukum syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; kompetensi dalam hukum syariah: Tujuan utama dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa pegawai di lingkungan Pengadilan Agama memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam bidang hukum syariah; kredibilitas dan integritas: Dengan menetapkan kualifikasi sarjana hukum syariah, peraturan ini berusaha menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan agama.

Kedua, analisis konteks historis terhadap UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus: sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau*

sarjana hukum yang menguasai hukum Islam meliputi: evolusi sistem Peradilan Agama. Peraturan ini harus dilihat dalam konteks evolusi sistem peradilan agama di Indonesia yang menekankan pentingnya spesialisasi dalam bidang hukum syariah; reformasi peradilan. Lahirnya peraturan ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan hukum syariah.

Ketiga, konteks sosial. Teks tersebut bila dianalisis secara konteks sosial menunjukkan: tuntutan profesionalisme. Masyarakat muslim Indonesia menuntut standar profesionalisme yang tinggi dari lembaga peradilan agama. Kualifikasi sarjana hukum syariah merupakan respon terhadap tuntutan ini. Sehingga kondisi pendidikan hukum syariah di Indonesia yang telah berkembang pesat dengan banyaknya universitas yang menawarkan program studi hukum syariah berkualitas. Teks hukum tersebut secara sosial menunjukkan nilai profesionalisme sebab dalam budaya hukum syariah di Indonesia, profesionalisme dan keahlian dalam bidang hukum syariah sangat dihargai. Kualifikasi sarjana hukum syariah mencerminkan bahwa gelar sarjana hukum syariah tidak hanya dianggap sebagai simbol kompetensi tetapi juga prestise yang dihargai dalam budaya hukum syariah Indonesia.

Pendekatan hermeneutika yuridis terhadap UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e menunjukkan bahwa kualifikasi sarjana hukum syariah untuk bekerja di lingkungan Pengadilan Agama bukan

hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi, pengetahuan, dan integritas yang tinggi dalam bidang hukum syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama di Indonesia, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Berdasarkan hermeneutika yuridis terhadap UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e maka menunjukkan bahwa sarjana hukum syariah paling memenuhi standar kualifikasi. Artinya, prospek kerja sarjana hukum syariah lebih luas dari pada sarjana hukum murni atau umum sehingga sarjana hukum syariah memang pantas mendapatkan kesempatan berkarir di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sebab sarjana hukum syariah dibekali dua perspektif hukum yakni, hukum perspektif agama dan hukum perspektif umum.

Padahal sudah semestinya hukum bagian dari instrumen yang berfungsi untuk menjadikan bangsa ini merasa sejahtera dan bahagia.¹³ Kita setuju bahwa hukum adalah untuk manusia. Dengan demikian hukum tunduk pada kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.¹⁴ Tetapi tidak pada praktik hukum yang diskriminatif. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan justru menganggangi kedua UU tersebut di mana sarjana hukum umum diperbolehkan berkarir di Pengadilan Negeri sekaligus

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007,) hal. 21-22.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hal. 74.

disahkan berkarir di Pengadilan Agama. Sementara sarjana hukum syariah hanya disahkan berkarir di Pengadilan Agama. Di sini, jelas diskriminasi terhadap sarjana hukum syariah diberlangsungkan dan pada saat yang sama diberikan hak istimewa. Diakui atau tidak, praktik ini sekaligus mencederai girah yang dicetuskan oleh pendiri bangsa kita. Pendiri Negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Fenomena di mana sarjana hukum syariah sering dianaktirikan sementara sarjana hukum murni dianak emaskan mencerminkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mendasari sistem pendidikan dan lapangan kerja dalam masyarakat. Hal ini sering kali mencerminkan preferensi atau stigma yang ada terhadap latar belakang pendidikan tertentu dan menciptakan tantangan bagi mahasiswa dan lulusan hukum syariah dalam mencari peluang karier yang setara dengan rekan-rekan mereka yang belajar hukum murni. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap anaktirikan sarjana hukum syariah adalah persepsi bahwa latar belakang pendidikan mereka terlalu spesifik atau tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang lebih umum.

Hal tersebut berpotensi dapat mengakibatkan kesulitan bagi sarjana hukum syariah dalam bersaing untuk posisi di sektor-sektor yang tidak langsung terkait dengan hukum agama. Akibatnya, mereka sering kali terbatas dalam pilihan karier

mereka dan mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai pertumbuhan profesional yang sama dengan rekan-rekan mereka yang belajar hukum murni. Di sisi lain, sarjana hukum murni sering kali mendapat dukungan lebih besar dalam mencari peluang kerja dan memajukan karier mereka karena latar belakang pendidikan yang lebih umum dan terdiversifikasi.

Mereka para sarjana hukum umum atau murni mungkin dianggap memiliki keterampilan yang lebih transferable dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks profesional, sehingga memungkinkan mereka untuk mengejar peluang karier yang lebih beragam dan menonjol dalam lapangan mereka. Namun, ada juga stigma dan prasangka terhadap sarjana hukum syariah yang dapat menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan atau memajukan karier mereka. Terkadang, ada asumsi bahwa lulusan hukum syariah mungkin lebih konservatif atau tidak sejalan dengan nilai-nilai sekuler yang dominan dalam masyarakat. Ini bisa menyebabkan mereka diabaikan atau bahkan dihindari oleh beberapa tempat kerja.

Dampak dari anaktirikan sarjana hukum syariah dan pemberian perhatian yang lebih besar terhadap sarjana hukum murni bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang terkena dampak langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Diskriminasi seperti ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan, tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

¹⁵ Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum*, (Jakarta: Bhrata, 1989), hal. 26-27.

Kalau memang tetap bersikeras mengesahkan sarjana hukum umum berkarir di lingkungan pengadilan Agama selain di Pengadilan Negeri atau Kejaksaan maka mustinya sarjana hukum syariah juga disahkan berkarir di lingkungan Pengadilan Negeri atau Kejaksaan selain di lingkungan pengadilan Agama. Pada saat yang sama, apabila sarjana hukum syariah tetap dibatasi dan tidak diperkenankan berkarir di lingkungan Pengadilan Negeri atau Kejaksaan maka sudah seharusnya sarjana hukum umum jangan sampai disahkan dan dibenarkan secara hukum berkarir di lingkungan pengadilan Agama. Inilah barangkali yang dimaksud ada gium: *bet vermoeden van rechtmatigheid* alias kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Pembuktian sebaliknya dalam konteks ini jelas, sarjana hukum syariah dibekali dua perspektif yakni, hukum Islam dan hukum positif sementara sarjana hukum umum hanya dibekali satu perspektif yakni, perspektif hukum positif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 14 ayat 1 huruf d berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus sarjana hukum* bersifat ambigu. Sementara UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 13 ayat 1 huruf e berbunyi: *Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus: sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam* cukup jelas. tetapi, pengamalan dari kedua UU tersebut justru berbeda

yakni, sarjana hukum murni bisa berkarir di dua lembaga pengadilan: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sementara sarjana hukum syariah hanya mendapatkan ruang kerja di Pengadilan Agama. Jelas, fenomena ini merupakan gejala wujud nyata dari adanya diskriminasi.

Untuk mengatasi penganaktirian sarjana hukum syariah dan ketidakadilan dalam prospek karier mereka, diperlukan langkah-langkah yang berani dan holistik. Ini termasuk pembangunan kesadaran tentang pentingnya menghormati keberagaman dan menghargai kontribusi individu dari berbagai latar belakang pendidikan dan budaya dalam lapangan kerja. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk mengubah persepsi dan stigma yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan tertentu, serta memperkuat kebijakan dan praktik yang mendorong kesetaraan akses terhadap peluang kerja dan kemajuan karier bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka.

Daftar Pustaka Jurnal

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Volume 7, Number 2, Desember 2021, pp. 135-144.
- Mulyana, Siti. (2005). "Humor dalam Majalah Djaka Lodang (Kajian Bentuk Humor)," *LITERA*, Volume 4, Nomor 1, Januari.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Penafsiran Otoritatif Dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa

- Repertorium Kewajiban Notaris.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, pp. 26-37.
- Sugianto, F. dan Michael, T and Mahatta, A. “Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum.” *Negara Hukum*, Vol. 12, No. 2, November 2021, pp. 307–328.
- Suryoutomo, Markus dan Febriharini, Mahmuda Pancawisma. “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Hakim dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Volume 18, No. 1, Oktober 2020.
- Utari, Anak Agung Adik Sri dan Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. “Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 Ayat (2) Huruf D dan G Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.” *Advances in Social Humanities Research* Vol 2No. 3 Maret 2024. pp. 1-12.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Busro, Abubakar. (1989). *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum*. Jakarta: Bhrata.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.

Referensi lain

- Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 33/2016
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Buku

- Oktoberina dan Savitri. (2008). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Busro, Abubakar. (1989). *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum*. Jakarta: Bhrata.
- Gadamer. (2005). *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James, Faar. (1992). *Amerikanisasi Hermeneutika: Legal, and Political Hermeneutics*. California : University of California Press.